



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. pendapatan asli daerah | Rp401.008.487.625,29 |
| 2. pendapatan transfer | Rp3.473.489.124.293,00 |
| 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| | <u>Rp71.425.489.815,00</u> |
| jumlah pendapatan | Rp3.945.923.101.733,29 |
- b. belanja
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. belanja operasi | |
| a. belanja pegawai | Rp1.143.057.339.077,00 |
| b. belanja barang dan jasa | |
| | Rp1.476.626.809.326,32 |
| belanja hibah | <u>Rp54.401.238.044,71</u> |
| jumlah belanja operasi | Rp2.674.085.386.448,03 |
| 2. belanja modal | |
| a. belanja tanah | Rp26.287.755.464,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin | Rp139.928.130.930,08 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan | Rp363.287.056.979,70 |
| d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | Rp862.602.575.522,21 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya | Rp12.338.959.440,00 |
| f. belanja aset lainnya | <u>Rp1.803.846.682,00</u> |
| jumlah belanja modal | Rp1.406.248.325.017,99 |
| 3. belanja tak terduga | |
| a. belanja tak terduga | <u>Rp 3.031.184.837,00</u> |
| jumlah belanja tak terduga | Rp3.031.184.837,00 |
| 4. belanja tranfer | |
| a. belanja bagi hasil | Rp4.037.740.350,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | |
| | <u>Rp421.760.465.167,00</u> |
| jumlah belanja transfer | Rp425.798.205.517,00 |

jumlah belanja	Rp4.509.163.101.820,02
surplus/(defisit)	Rp(563.240.000.086,73)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp586.410.065.836,25
2. pengeluaran	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto	Rp571.410.065.836,25
sisanya lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenaan	Rp8.170.065.749,52

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007

